



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, maka perlu penyesuaian dan penataan kembali terhadap kewenangan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan Bupati kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten meliputi kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota;

d.bahwa.....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1137);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 671); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 97);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 589);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Protetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 477);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 648);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;

26. Peraturan.....

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 896);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 979);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 889);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 954);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1493)
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 887);

37. Peraturan.....

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1024);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
40. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sikronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
41. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
42. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
43. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
45. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

12.Lembaga.....

12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Sisten Informasi Izin Cetak Mandiri yang selanjutnya disingkat SI ICE MANDIRI, adalah nama dan/atau sebutan Aplikasi Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri Kabupaten Sumedang.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
18. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
19. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
20. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
22. Kegiatan non berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.

23. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
26. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
27. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
28. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
29. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
30. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

32. Izin Praktik Dokter adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang harus dimiliki perorangan dan/atau perusahaan untuk melakukan usaha berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
33. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis yang selanjutnya disingkat SIPPK, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian psikolog klinis.
34. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan.
35. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
36. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA, adalah surat Izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
37. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIPTTK, adalah surat Izin praktik yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
38. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis yang selanjutnya disingkat SIPAT, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian akupunktur terapis.
39. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIKRO, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien pada fasilitas pelayanan kesehatan.
40. Surat Izin Kerja Optometris selanjutnya disebut SIKO, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan optometris pada fasilitas pelayanan kesehatan.
41. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat SIKTG, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
42. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler yang selanjutnya disingkat SIP-TKV, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Teknisi Kardiovaskuler sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
43. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat SIP-ATLM, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli teknologi laboratorium medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

44.Surat.....

44. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
45. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
46. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIKTGz, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
47. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIPOP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotis Prostetis secara mandiri.
48. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIKOP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotis Prostetis di fasilitas pelayanan kesehatan.
49. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
50. Surat Izin Kerja Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIKF, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
51. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat SIPTGM, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
52. Surat Izin Praktik Elektromedis yang selanjutnya disingkat SIP-E, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
53. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
54. Surat Izin Kerja Perekam Medis yang selanjutnya disingkat SIK Perekam Medis, adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
55. Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat SIPPA, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian penata anestesi di fasilitas pelayanan kesehatan.

56.Surat.....

56. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu yang selanjutnya disebut SIPTKT Jamu, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian tenaga kesehatan tradisional jamu.
57. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional adalah dokumen resmi yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang membuktikan bahwa usaha pengobatan tradisional yang dilakukan telah tercantum di dalam daftar usaha pelayanan pengobatan.
58. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah Usaha Mikro, dan Menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilimpahkannya kewenang perizinan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas dalam rangka pelayanan:
 - a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Perizinan.....

- b. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
 - c. Perizinan non berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem OSS;
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui sistem OSS;
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem OSS;
 - d. Persetujuan Lingkungan; dan
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung melalui aplikasi SIMBG.
- (3) Dalam hal sistem OSS tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR dapat dilayani melalui aplikasi daerah SI ICE MANDIRI atau secara non Elektronik.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
 - b. mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat; dan
 - c. menyelenggarakan pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem OSS; dan
 - d. menyelenggarakan Perizinan non berusaha melalui aplikasi SI ICE MANDIRI meliputi penerbitan, pembatalan, pembekuan dan pencabutan izin yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai :
- a. perizinan dan nonperizinan;
 - b. perizinan berusaha berbasis resiko;
 - c. penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;

d.penyelenggaraan.....

- d. penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f. bangunan gedung.
- (7) Standar Operasional Prosedur dan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Uraian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf a diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan serta berpedoman pada ketentuan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha di OSS melalui alamat www.oss.go.id sesuai dengan modal usaha yang dimiliki dengan tingkat risiko dan alur sebagai berikut:
- a. Kategori risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terbagi menjadi 4 Kategori, yaitu:
 - 1. Risiko Rendah yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB.
 - 2. Risiko Menengah Rendah yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar.
 - 3. Risiko Menengah Tinggi yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
 - 4. Risiko Tinggi yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko tinggi, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha.

b. Perangkat.....

- b. Perangkat Daerah teknis melakukan verifikasi terhadap pengajuan Pemenuhan Persyaratan dari pelaku usaha dan memberikan Persetujuan Pemenuhan Persyaratan atau Penolakan Persyaratan Tidak Terpenuhi berupa notifikasi pada Sistem OSS;
- c. Pemenuhan Persyaratan berupa Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang telah disetujui oleh perangkat daerah teknis menjadi persyaratan munculnya notifikasi persetujuan yang masuk pada Webform OSS DPMPTSP;
- d. Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang telah masuk pada Webform OSS DPMPTS selanjutnya dilakukan persetujuan dengan dasar Pemenuhan Persyaratan telah disetujui oleh perangkat daerah Teknis.
- e. Pelaku Usaha menerima Notifikasi Persetujuan Pemenuhan Persyaratan dari OSS; dan
- f. permohonan yang mendapatkan notifikasi Persetujuan Pemenuhan Persyaratan dan telah mendapatkan notifikasi persetujuan izin melalui webform OSS maka Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang diajukan di OSS akan berlaku efektif dan selanjutnya dapat dicetak oleh pelaku usaha.

Pasal 6

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf b diterbitkan melalui sistem OSS mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan kewenangan daerah, dengan alur sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS;
- b. Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana daftar yang tercantum dalam sistem OSS;
- c. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi terhadap pengajuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dari pelaku usaha dan memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan atau penolakan persyaratan tidak terpenuhi berupa notifikasi pada Sistem OSS sesuai dengan kewenangannya; dan

d. Dalam.....

- d. Dalam melakukan verifikasi DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis;
- e. Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha disetujui/ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangan menotifikasi
 - 1. persetujuan/penolakan ke Sistem OSS;
 - 2. menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 3. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 7

KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf c adalah dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko, Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dengan alur sebagai berikut:

- a. pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mencakup lokasi usaha di daratan;
- b. lokasi daratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan data integrasi antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
- c. atas penerbitan KKPR. Lembaga OSS menerbitkan:
 - 1. KKKPR; atau;
 - 2. PKKPR.

Pasal 8

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 terlebih dahulu dilakukan atas ketersediaan RDTR daerah.
- (2) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan sudah sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
- (4) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha.

Pasal

Pasal 9

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2 dilakukan jika Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR.
- (2) Dalam hal atas rencana lokasi usaha daratan yang dimohonkan, Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer yang berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ KSNT);
 - e. rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW); dan/atau
 - f. rencana tata ruang wilayah nasional.
- (4) Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, menyampaikan notifikasi permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada DPMPTSP dan kantor pertanahan daerah sesuai kewenangan.
- (5) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor pertanahan daerah menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
- (6) Dalam hal kantor pertanahan daerah tidak menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kantor Pertanahan Daerah dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (7) Hasil penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS dan selanjutnya:

a.dalam.....

- a. dalam hal disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, bagi DPMPTSP atas nama Bupati sesuai kewenangan serta menotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik; atau
 - b. dalam hal ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan
- (8) Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak permohonan diajukan.

Pasal 10

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui sistem OSS dan penerbitan Persetujuan Lingkungan oleh DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

PBG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui Aplikasi SIMBG berbasis dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur bangunan gedung.

Pasal 12

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3) dilakukan dalam kondisi Sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR.
- (2) Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. PKKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKKPR untuk kegiatan nonberusaha;
 - c. PKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - d. RKKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. penerbitan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

(5)Penilaian.....

- (5) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Forum Penataan Ruang melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memperhatikan hasil pembahasan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan teknis pertanahan oleh Forum Penataan Ruang Daerah.
- (7) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (8) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Surat Keterangan Penelitian
 - b. Bidang Perternakan;
Ijin Praktik tenaga kesehatan hewan;
 - c. Bidang Perdagangan;
Ijin Jam Operasional Toko Moderen.
 - d. Bidang Kesehatan, antara lain:
 1. Izin Praktik Dokter;
 2. Izin Praktik Dokter Gigi;
 3. Izin Praktik Dokter Spesialis;
 4. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 5. Izin Praktik Dokter Intership;
 6. Izin Praktik Perawat (SIPP);
 7. Izin Praktik Bidan (SIPB);
 8. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
 9. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
 10. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 11. Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
 12. Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
 13. Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
 14. Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
 15. Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
 16. Izin Praktik Okupasi Terapis;
 17. Izin Kerja Okupasi Terapis;
 18. Izin Kerja Terapis Wicara;
 19. Izin Praktik Akupunktur Terapis;
 20. Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
 21. Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);

22. Izin.....

22. Izin Kerja Optometris;
 23. Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
 24. Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
 25. Izin Kerja Radiografer (SIKR);
 26. Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
 27. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
 28. Izin Praktik Ortosis Prostetis;
 29. Izin Kerja Ortosis Prostetis; dan
 30. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV).
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri yang selanjutnya disingkat SI ICE MANDIRI yang dapat diakses melalui alamat <https://dpmpstsp.sumedangkab.go.id>.

Pasal 14

Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanaman modal.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat 2 dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan/atau pemohon baik dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha dan/atau pemohon.
 - b. pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dan/atau pemohon dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

BAB V PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dapat dilakukan melalui:
 - a. Tim Penanganan Pengaduan;
 - b. Kotak Surat;

c.Kotak.....

- c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Call Center : (0261)214 1441; dan Whatsapp (082116171515)
 - e. E-mail : ptspsumedang@gmail.com
 - f. melalui help desk pada alamat <https://dpmptsp.sumedangkab.go.id>
 - g. SP4N LAPOR
 - h. Media Sosial
 - Instagram : dpmptsp.sumedang
 - Facebook : dpmptsp kabupaten sumedang.
- (2) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Front Office (FO) DPMPTSP untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti sesuai permasalahan.
- (3) Alur Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. DPMPTSP akan menerima setiap pengaduan yang diajukan masyarakat baik secara lisan, tertulis ataupun secara online;
 - b. DPMPTSP akan memberikan penjelasan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan kepada pengguna layanan yang melakukan pengaduan;
 - c. DPMPTSP akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan yang mencantumkan identitas pelapor /pengadu.

BAB VI PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 17

Penyediaan dan pemberian informasi Pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan melalui media elektronik atau non elektronik mengacu kepada standar operasional prosedur Penyediaan dan pemberian informasi Pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VII PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pelayanan perizinan dan nonperizinan dapat dilakukan secara berkala minimal setiap triwulan (3 bulan) sekali.
- (2) Laporan hasil penyuluhan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII PELAYANAN KONSULTASI

Pasal 19.....

Pasal 19

Pelayanan konsultasi tentang perizinan dan nonperizinan dilakukan di Loker DPMPTSP yang berada di Mal Pelayanan Publik dengan mengacu Kepada standar operasional prosedur konsultasi dan pendampingan perizinan.

BAB IX PENDAMPINGAN HUKUM

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi permasalahan hukum, Bupati, Wakil Bupati, CPNS dan/atau PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan dan nonperizinan dapat memperoleh pendampingan hukum.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) DPMPTSP melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan pengawasan harus memiliki perangkat pengawasan antara lain:
 - a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan
 - e. berita acara penyelesaian.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengawasan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 22

Kepala Dinas wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi teknis.

BAB XII EVALUASI

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) DPMPTSP dapat melakukan evaluasi hasil pelayanan kepada masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan survei tambahan untuk menguji validitas survei yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani pembinaan pelayanan public.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan Online Single Submission (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 4 April 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

